

MODEL KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM RESOLUSI KONFLIK BERBASIS PRANATA ADAT MELAYU DAN MADURA DI KALIMANTAN BARAT

Yohanes Bahari
FKIP Universitas Tanjungpura
Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Telp. (0561) 739636

Abstract

The title of this study is The Cross Cultural Communication Model in Conflict Resolution Based On Customs in Malayan and Madurese, West Kalimantan. The aims of this study are to investigate: whatever of the Malayan and Madurese customs which can functioning as conflict resolution media; how are functioning process of that customs; and how the respons of West Kalimantan communities to the use of that customs.

The research method used are ethnographic multiple side studies. The findings are the Malayan and Madurese customs which functioning as conflict resolution medium is the musyawarah custom. The musyawarah custom can resolution the small conflict only, whereas to resolution of the large conflict, usually obligate to the police. The musyawarah customs did by kepala desa or traditional management of Malayan and Madurese as soon as when the conflict happened. The musyawarah custom based and spritualited on Islam religi. The musyawarah custom has preventive function to avoid widely and to stopping conflict (to create peace). West Kalimantan communities (Malayan-Madurse and non Malayan-Madurese) can approve the use of musyawarah custom to be media of conflict resolution, but if conflict connecting with Dayak, the resolution must use Dayak customs.

Keywords: *cross cultural communication model, conflict resolution, malayan and madurese customs*

Pendahuluan

Pada waktu yang lalu, di Kalimantan Barat sering terjadi konflik kekerasan, bahkan konflik kekerasan tersebut cenderung berulang dan semakin lama semakin meningkat intensitas maupun kekerasannya. Konflik yang selalu berulang mengindikasikan bahwa resolusi yang dilakukan terhadapnya gagal. Kegagalan tersebut mungkin disebabkan karena tidak ditemukannya akar penyebab konflik ataupun model resolusi yang digunakan tidak tepat.

Di tiap masyarakat sudah ada pola dan versi sendiri dalam penyelesaian setiap konflik. Pola dan versi masyarakat itu bersumber dari budaya dan kepercayaan mereka. Namun dalam perkembangannya, model resolusi konflik yang berasal dari budaya masyarakat setempat, menjadi

jarang digunakan sebagai media resolusi konflik dan bahkan cenderung diabaikan setelah negara melalui aparat penegak hukum mengambil alih penyelesaian semua konflik. Akibatnya peran pranata adat mengalami kemunduran dan partisipasi masyarakat lokal menjadi rendah, sementara ketergantungan dengan aparat penegak hukum menjadi tinggi. Padahal partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan sebagai salah satu syarat penting bagi terciptanya perdamaian secara mandiri di tingkat lokal.

Kondisi objektif wilayah Kalimantan Barat yang secara geografis sangat luas, masyarakatnya tersebar dan terpencar tidak merata, sulit dijangkau akibat keterbatasan transportasi, belum semua wilayah memiliki institusi dan aparat penegak hukum, mengakibatkan tidak semua

konflik dapat diselesaikan dengan cepat jika hanya tergantung pada institusi dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu untuk setiap penyelesaian konflik sosial yang bersifat domestik tidak harus selalu bergantung pada institusi dan aparat penegak hukum nasional, tetapi perlu dengan sungguh-sungguh membuka ruang dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses penyelesaian konflik itu. Namun dalam implementasinya tidak selalu mudah terutama jika dikaji dari komunikasi lintas budaya, karena tiap pihak yang berlatarbelakang budaya berbeda pasti memiliki frame tersendiri dalam merespon dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks ini maka komunikasi lintas budaya dalam menyelesaikan konflik menjadi sangat penting.

Perumusan Masalah

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana model komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik di Kalimantan Barat. Agar lebih terfokus dalam pembahasannya maka dalam penelitian ini sengaja dibatasi pada resolusi konflik yang berbasis pranata adat masyarakat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat, yang dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut: (1) pranata adat Melayu dan Madura yang mana saja yang dapat berfungsi sebagai media resolusi konflik, (2) bagaimana pranata adat-pranata adat tersebut berfungsi menyelesaikan konflik baik intra maupun interetnik, (3) bagaimana respon masyarakat (Melayu-Madura dan non Melayu-Madura) terhadap penggunaan pranata adat-pranata adat tersebut.

Tinjauan Pustaka


Terdapat hubungan yang sangat erat antara budaya dan komunikasi. Menurut Edward T. Hall (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2000:vi) berpendapat bahwa :“*culture is communication*” dan “*communication is culture*”. Artinya, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Cara kita berkomunikasi sangat tergantung pada budaya kita : bahasa, aturan, dan norma kita masing-masing.

David Krech, et al., (1962) mengemu-

kakan bahwa kebudayaan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kebudayaan dapat ditafsirkan sebagai cermin tingkah laku manusia dalam menjawab masalah-masalah yang dihadapinya. Kebudayaan dapat dibagi menjadi *explicit culture* dan *implicit culture*. *Explicit culture* adalah pola tingkah laku yang khas mengenai suatu masyarakat yang secara langsung dapat diamati secara verbal dan nonverbal. *Implicit culture* adalah kebudayaan yang tak kentara seperti yang terdapat pada : *culture beliefs, cultural norms, cultural values, cultural premises*, yang senada dengan faktor-faktor psikologis, seperti kognisi, kebutuhan atau keinginan, *interpersonal response traits* dan sikap. Faktor-faktor ini melandasi adanya perilaku yang dapat diamati (*explicit culture*).

Model komunikasi yang dapat menggambarkan komunikasi lintasbudaya ini adalah Model Gudykunst dan Kim (1992:33), bahwa penyandian pesan dan penyandian balik pesan merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya dan faktor lingkungan. Dengan demikian proses komunikasi lintasbudaya ini sangat dinamik, berikut dalam gambar 1 .

Dalam komunikasi lintasbudaya, apabila terjadi perbedaan nilai-nilai budaya, sosiobudaya dan psikobudaya, maka mudah menimbulkan prasangka terhadap etnik lain. Beberapa kondisi yang tidak menguntungkan yang cenderung memperkuat prasangka menurut Soeleman (1992) adalah (1) bila situasi kontak menciptakan persaingan di antara berbagai golongan; (2) bila kontak yang terjadi tidak menyenangkan, dipaksakan, dan tegang; (3) bila situasi kontak menghasilkan rasa harga diri atau status dari salah satu golongan direndahkan; 4) bila warga dari suatu golongan atau golongan sebagai keseluruhan sedang mengalami frustrasi (misalnya baru saja mengalami kegagalan atau musibah, depresi ekonomi, dan sebagainya), kontak dengan golongan lain bisa membentuk pengambinghitaman etnis; (5) bila kontak terjadi antara berbagai golongan etnis yang mempunyai moral atau norma-norma yang bertentangan satu sama lain; (6)



Gambar 1. Model Komunikasi Antarbudaya (Gudykunst dan Kim, 1992: 33).

bila dalam kontak antara golongan mayoritas dan golongan minoritas, para warga dari golongan minoritas statusnya lebih rendah atau berbagai karakteristiknya lebih rendah dari golongan mayoritas. Adanya beberapa sumber prasangka tersebut dapat menimbulkan konflik.

Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang mengarah kepada kehancuran. Model resolusi konflik Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi sehingga melahirkan model resolusi litigasi (hukum), non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) dan pranata adat.

Galtung menawarkan cara menyelesaikan konflik dengan membongkar fondasi dasar penyebab konflik. Itu berarti faktor budaya yang menjadi fondasi dasar setiap kekerasan harus ditransformasikan ke budaya perdamaian. Dalam pandangan Galtung menghentikan konflik kekerasan dan konflik struktural sangat tidak realistis jika tidak mengubah fondasi dasarnya, karena selama fondasinya masih kokoh (kekerasan kultural) maka kekerasan struktural dan konflik kekerasan itu tetap akan terjadi.

Dalam kaitan dengan budaya perdamaian

yang terdapat di dalam masyarakat, Purwana (2003) menyatakan:

Budaya damai yang dapat diidentifikasi di Kalimantan Barat antara lain : (1) kepemimpinan tradisional; (2) hukum adat; (3) nilai-nilai keagamaan; dan (4) falsafah persahabatan. Budaya damai yang diangkat dari tradisi, adat istiadat, nilai budaya dan keagamaan yang hidup dalam berbagai masyarakat di Kalimantan Barat ini menunjukkan bagaimana ia dapat, secara potensial, dimanfaatkan melegitimasi dan membawa pemecahan damai sehubungan dengan masalah-masalah kekerasan.

Pernyataan Purwana itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat sendiri ada budaya yang berpotensi digunakan sebagai media transformasi kekerasan ke perdamaian namun cenderung diabaikan selama ini. Memusatkan proses transformasi pada budaya damai di dalam masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pranata modern yang syarat dengan nilai-nilai ketidakdamaiian sejati (kedamaian semu).

Hasil penelitian beberapa ahli di bidang resolusi konflik menunjukkan sejumlah kelemahan model resolusi konflik yang berbasis pada hukum nasional. Oleh sebab itu, perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik domestik dengan menggunakan pranata adat yang hidup dan

bersumber pada budaya atau kepercayaannya.

Metode Penelitian

Obyek penelitian ini adalah model komunikasi lintas budaya dalam bentuk pranata adat masyarakat Melayu dan Madura sebagai media sosio-kultural resolusi konflik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologik dengan model metode *ethnographic multiple side studies*. Data penelitian diperoleh dari para informan, dokumen administrasi kantor pemerintah, hasil penelitian, jurnal, majalah, dan buku teks.

Teknik pengumpulan data secara triangulasi dengan menempatkan peneliti sebagai alat pengumpul data utama (peneliti sebagai instrumen). Pengolahan data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak peneliti berada di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan secara lebih rinci dan sistematis setelah keseluruhan data terkumpul. Klarifikasi dan kategorisasi data dilakukan secara bagian-bagian tetapi tetap dalam konteks dan dilakukan secara simultan. Kedalaman kategorisasi data pada tingkat penyajian terkandung juga interpretasi kualitatif yang dilakukan secara induktif berdasarkan pendekatan emik (*emic approach*) dan etik (*ethic approach*).

Pembahasan

Etnik Melayu dan Pranata Adatnya

Secara umum etnik Melayu menunjukkan pola sistem kebudayaan yang sama, seperti dikatakan oleh beberapa penulis, bahwa: (1) etnik Melayu Kalimantan Barat identik dengan Islam (Mahatir, 1985; Othman, 1995, La Ode, 1998, Alqadrie, 1997), (2) umumnya secara turun temurun bermukim di wilayah pesisir (La Ode, 1998; Hassanudin, 2000); (3) secara psikologis merasa dirinya sebagai orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu.

Alqadrie (1996) menuliskan bahwa istilah Melayu lebih merupakan media identifikasi dari pada sebagai kelompok etnik dalam artian ikatan primordialistik. Menurutnya Melayu dianggap identik dengan Islam, sehingga siapa saja yang memeluk agama Islam sama dengan masuk Melayu. Sementara Fatmawati (2004),

menyatakan bahwa istilah Melayu menunjukkan pada etnik Melayu yang menganggap dirinya sebagai Melayu, diikat oleh tradisi-tradisi keMelayuannya, misalnya: sebagai seorang Muslim, menggunakan bahasa Melayu, menggunakan adat istiadat Melayu dan spirit moral Melayunya adalah spirit Islami.

Dalam sistem kekerabatan, orang Melayu menggunakan sistem kekerabatan bilineal atau paternal-maternal relative. Kekerabatan seperti ini tidak membedakan garis keturunan dari bapak atau ibu. Setiap orang dalam masyarakat Melayu menganggap dirinya mempunyai ikatan kekerabatan yang sama erat dan sama penting dengan kerabat sebelah bapak dan ibunya (Dollah, 1986). Sistem kekerabatan yang demikian itu tampaknya tidak terlepas dari pandangan Islam bahwa setiap manusia baik laki-laki atau pun perempuan sama kedudukannya di sisi Tuhan.

Kedekatan hubungan kekerabatan di kalangan etnik Melayu sangat tergantung sejauhmana hubungan kekerabatan tersebut dibina, seperti tergantung pada kedekatan lokasi tempat tinggal, kedekatan komunikasi, kedekatan emosional dan sebagainya. Etnik Melayu mengenal hirarkhi kekerabatan seperti tergambar dalam penyebutan garis keturunan atau kedudukannya di dalam keluarga. Misalnya panggilan untuk kakek (Dato), Nenek, Ayah (Abah), ibu (emak), paman yang tertua (uwak), paman yang di tengah (pa ngah), paman yang bungsu (pa usu). Selain itu dikenal juga penyebutan yang dikaitkan dengan kondisi seseorang apakah postur tubuhnya atau statusnya seperti untuk mereka yang belum berkeluarga (pa bujang), yang kulitnya hitam (pa hitam), yang kulitnya putih (pa uteh), yang kecil tubuhnya (pa cik) dan sebagainya.

Secara religi orang Melayu dikenal sebagai penganut Islam yang taat, yang dianut mereka secara turun temurun. Syariat Islam atau ajaran Islam menjadi pedoman tingkah laku mereka sehari-hari dalam berperilaku dan beraktivitas di manapun. Ajaran Islam yang sangat berpengaruh kepada orang Melayu bermula dari ajaran Islam yang bersifat konvensional di bawah tarekat Nagsyabandiah. Ajaran ini mulai dikenal pada awal abad ke-18, yang dibawa oleh mufti-mufti dari Arab. Tarekat sebenarnya merupakan satu wadah

yang mengajarkan jalan menuju kebenaran yang hakiki melalui zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dalam istilah lain melalui zikir itu tarekat menganjurkan umat untuk selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dengan demikian umat selalu hidup suci secara mental spritual.

Buah dari ajaran yang ditanamkan tarekat tersebut tampak dalam kehidupan umat atau masyarakat pengikutnya dalam bentuk bertindak arif dan bijaksana. Biasanya mereka cenderung bertindak hati-hati, penuh pertimbangan, melakukan analisis baik buruk sebelum mengambil tindakan, bersikap toleran dan menerima orang asing, mengembangkan solidaritas sosial atau kebersamaan di kalangan sesama.

Pada masa kini, walaupun secara bertahap telah terjadi pergeseran orientasi nilai keagamaan di kalangan orang Melayu, tetapi ajaran-ajaran yang bersifat tradisional masih mewarnai sikap mental perilaku mereka. Dalam hal ini ajaran Islam dipahami hanya sebatas nilai-nilai normatif terutama jika untuk menentukan baik-buruk dan benar-salah sesuatu. Ajaran Islam dijadikan pijakan dan patokan berperilaku bagi orang-orang Melayu, sehingga seluruh sendi kehidupan mereka mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena itu dapat dikatakan bahwa adat istiadat orang Melayu sesungguhnya adalah Islam atau sangat sulit dipisahkan dengan Islam karena bersumber dari ajaran Islam.

Kebanyakan orang Melayu bekerja sebagai pegawai negeri, dalam bidang politik, petani, nelayan dan hanya sedikit yang menjadi pedagang atau pelaku ekonomi. Hal ini berkaitan dengan nilai yang dianut bahwa menjadi pegawai negeri (bekerja di pemerintahan) adalah bidang pekerjaan yang terhormat. Pandangan ini mengakibatkan orang Melayu berlomba-lomba menguasai bidang pemerintahan dan jarang menjadi pelaku ekonomi (pengusaha), yang langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit dan kebanyakan bergerak di sektor ekonomi mikro (pengusaha kecil).

Menurut beberapa informan penelitian, Etnik Melayu di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak diidentifikasi sebagai pertemuan antara puak etnik Melayu Mempawah dengan puak etnik Melayu Pontianak, yang

dicirikan dengan penggunaan bahasa (bahasa Melayu logat Mempawah atau Pontianak), tradisi adat istiadat (Melayu Mempawah atau Pontianak), beragama Islam dan yang tak kalah penting bahwa secara sosio-historis mereka merupakan keturunan kerajaan Mempawah atau Pontianak. Logat bahasa, tradisi dan agama yang dianut masyarakat merupakan warisan peninggalan Kerajaan Islam Mempawah atau Pontianak, karena pada masa lalu masyarakat di Kecamatan ini berada di bawah teritori kedua kerajaan itu. Memang dapat dimaklumi, karena secara geografis Kecamatan ini hanya berjarak sekitar 20 km dari pusat kerajaan Mempawah atau 50 km dari pusat kerajaan Pontianak.

Walaupun secara sosiologis mereka diidentifikasi sebagai Melayu Mempawah atau Melayu Pontianak, pada prinsipnya adat istiadat mereka sama, yaitu berlandaskan pada ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan etnik Melayu, tidak ditemukan istilah hukum adat di kalangan mereka, kecuali adat yang berlandaskan ajaran agama (Islam). Menurut tradisi adat yang bersumber pada ajaran Islam, maka jika terjadi konflik atau pertikaian di antara mereka maupun antara mereka dengan kelompok lain (etnik lain), jalan penyelesaian yang ditempuh adalah melalui adat musyawarah. Dalam adat musyawarah tersebut dicarikan jalan penyelesaian terbaik menurut kesepakatan bersama. Adat musyawarah itu dipimpin oleh kepala desa, pemangku adat, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama (ustadz atau habib). Karena yang memimpin musyawarah itu adalah orang-orang yang disegani dan dihormati berdasarkan status mereka di dalam masyarakat maka masyarakat akan menerima dan mengikuiti keputusannya.

Mekanisme penyelesaian konflik itu dilakukan atas inisiatif dari para pemimpin (kepala desa, pemangku adat, sesepuh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, biasanya dimotori oleh kepala desa dan pemangku adat. Menurut keterangan berbagai informan penelitian, adat musyawarah di kalangan etnik Melayu itu dilakukan hanya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berskala kecil seperti perkelahian atau pertengkarannya yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk konflik-konflik yang menimbulkan korban jiwa penyelesaiannya

diserahkan langsung kepada aparat negara (polisi) dengan menggunakan hukum nasional.

Menurut pengakuan beberapa informan penelitian etnik Melayu, konflik-konflik dapat dicegah dan diselesaikan secara internal dan tidak perlu melibatkan pihak luar (polisi), kecuali untuk kasus-kasus yang berskala besar (pembunuhan). Pencegahan dan penyelesaian itu dimungkinkan karena adanya pranata musyawarah yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan di kalangan umat. Melalui musyawarah itulah masalah-masalah sosial keumatan dan kemasyarakatan dibahas. Jadi fungsi musyawarah itu tidak hanya sebatas dalam bidang sosio-religius (keagamaan) atau urusan spritualitas umat tetapi menyangkut juga masalah-masalah sosial-budaya dan lainnya.

Etnik Madura dan Pranata Adatnya

Secara umum orang Madura yang ada di Kalimantan Barat tidak berbeda dengan yang tinggal di Pulau Madura. Pada dasarnya mereka masih mengembangkan adat istiadat dan budaya Madura. Mereka juga mengembangkan pemukiman tersendiri dan cenderung mengelompok dengan sesama orang Madura. Bahkan di beberapa tempat mereka dinilai cenderung eksklusif. Di Kabupaten Sambas (sebelum konflik 1999), misalnya, mereka tidak mau berbaur dengan orang Melayu ketika melaksanakan shalat. Mereka shalat di mesjid sendiri. Dalam hal keagamaan mereka termasuk pengikut *Tarekat Naqsyabandiyah* dan penganut paham *ahlus sunnah waljamaah mazhab Imam Syafii* dan mengidentifikasi diri sebagai warga *Nahdlatul Ulama* (Purwana, 2003).

Kapan sebenarnya orang Madura pertama kali masuk ke Kalimantan Barat memang agak sulit dipastikan waktunya. Van Genep (dalam Sudagung, 1984), menunjukkan bahwa migrasi orang Madura ke Kalimantan Barat telah terjadi pada abad ke 13. Namun, puncak migrasi itu terjadi pada pertengahan abad ke 19 dan awal abad ke 20. Menurut Sudagung (2001), sejarah migrasi orang Madura ke Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap *pertama* adalah periode printisan (1902-1942), *kedua* periode surut (1942-1950), dikarenakan kehadiran tentara

Jepang dan revolusi kemerdekaan dan *ketiga* periode keberhasilan, yaitu setelah tahun 1950.

Walaupun orang Madura di Kalimantan Barat sudah banyak yang lahir dan dibesarkan di Kalimantan Barat, mereka umumnya masih menjalankan adat istiadat dan budaya Madura. Dalam komunikasi antar sesama etnik, mereka menggunakan bahasa Madura, kecuali komunikasi dengan etnik lain, mereka menggunakan Bahasa Indonesia tetapi dengan logat atau dialek Madura.

Orang-orang Madura di Kalimantan Barat juga membangun surau atau mesjid di setiap pemukiman mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa mereka memegang nilai-nilai agama Islam yang kuat, sesuatu yang positif terutama dalam kehidupan religiusnya. Namun banyak pengamat menyayangkan sifat yang sudah baik itu tidak diimbangi ketika mereka berinteraksi dengan sesama di masyarakat. Ada kecenderungan ajaran agama yang mereka peluk tidak dilaksanakan dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari. Perilaku menyimpang orang Madura itu digambarkan dalam ungkapan orang Melayu: *kite nang nanam, die nang ngambenye* (kita yang menanam, dia yang mengambil hasilnya) atau *kaccik ayam kite, bassar ayam die* (sewaktu kecil ayam kita, setelah besar menjadi ayam dia).

Salah satu yang membedakan orang Madura dengan orang Dayak dan Melayu, adalah dalam bidang pendidikan. Orang-orang Madura cenderung menyekolahkan anak-anaknya hanya di sekolah-sekolah agama seperti madrasah atau pesantren yang mereka dirikan sendiri di sekitar pemukiman mereka, sedangkan orang-orang Dayak atau Melayu bersekolah di sekolah-sekolah umum negeri. Jarang sekali mendapatkan anak-anak etnik Madura bersekolah di sekolah negeri kecuali di tempat tinggalnya tidak ada sekolah agama. Namun, temuan penelitian Sudagung (1983) menunjukkan masih banyak orang-orang Madura di Kalimantan Barat yang belum pernah bersekolah sama sekali baik di sekolah umum negeri maupun di sekolah-sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Beberapa informan etnik Madura mengatakan: Orang tua etnik Madura yang kaya biasanya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah agama di Jawa bahkan ada juga

yang ke Mesir, Arab, Pakistan dan Malaysia. Sebagian ada yang ke universitas-universitas negeri di dalam negeri. Tapi sebagian besar anak-anak etnik Madura tidak melanjutkan sekolah ke sekolah yang lebih tinggi karena mereka lebih senang bekerja untuk mencari uang.

Mungkin apa yang dikatakan Sudagung (1983) benar bahwa memang masih banyak dari kalangan etnik Madura yang tidak menyadari betapa pentingnya arti pendidikan bagi seseorang dan terdapat kecenderungan pendewaan pendidikan agama di kalangan mereka. Jika pandangan ini benar maka tugas ke depan dari pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat yang terkait adalah menumbuhkan kesadaran itu. Barangkali bukan itu saja, tetapi mendorong dan meningkatkan wawasan kebersamaan untuk mengurangi semangat eksklusivisme di kalangan masing-masing etnik juga diperlukan.

Pada sisi lain orang Madura mengacu pada agama sebagai sumber kepercayaan, sikap dan nilai mereka. Ketaatan orang Madura dalam agama tidak dapat disangsikan lagi, bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin seratus persen orang Madura beragama Islam (Tim Peneliti Untan, 2000). Fanatisme keislaman mereka sangat tinggi. Meskipun mereka jumlahnya tidak seberapa banyaknya, tetapi dalam setiap perkampungan mereka selalu terdapat mesjid dan pesantren. Mesjid dan pesantren akan berjalan manakala ada kiai. Kiai inilah yang memiliki peran besar, sebagai figur sentral yang dihormati dan disegani, di samping para habib (kelompok kecil orang Madura yang diyakini masih memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad dan keluarganya).

Namun demikian, praktek *sinkretisme* juga tampak dalam kehidupan beragama orang-orang Madura di Kalimantan Barat. Selain sebagai penganut Islam yang taat mereka juga melaksanakan tradisi (adat) *pemujaan* terhadap leluhur. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang Madura yang memiliki ilmu kekebalan. Menurut pengakuan beberapa informan pelaku konflik kekerasan, banyak tokoh Madura yang kebal terhadap senjata tajam atau senjata api, sehingga sangat sulit ditaklukan pada saat terjadi konflik terbuka.

Kepercayaan, nilai dan sikap yang paling kuat dalam kehidupan orang Madura adalah terhadap adat dan agamanya. Beberapa informan Madura yang diwawancarai terpisah berkaitan dengan adat dan agama ini mengatakan (dirangkum dan diringkas) sebagai berikut:

Kalau agama disepelekan orang lain kita wajib berkelahi. Kalau isteri diganggu juga begitu tapi kalau menyangkut harta tidak seberapalah. Kalau harta, hari ini kita diakalkan orang besok kita bisa dapat rejeki yang baru. Tapi kalau menyangkut isteri diganggu sangat sulit bisa diterima. Saya sebagai suaminya mungkin sadar, tapi keluarga atau kerabat saya tidak bisa menerima. Di sinilah letak budaya Madura, harga diri kami hancur kalau isteri diganggu, kami lebih baik mati dari pada hidup menanggung malu (todus). Masalah wanita itu sangat rawan, sering terjadi carok hanya gara-gara wanita. Bukan hanya di sini, di Madura udahlah memang sudah tradisinya, di daerah-daerah lain pun demikian, biasanya carok paling sering dilakukan berkaitan dengan wanita (pacar).

Orang Madura memiliki adat istiadatnya yang khas, dalam hal keluarga mereka mengenal sistem keluarga besar (*extended family*). Dengan sistem yang demikian, anak-anak perempuan yang sudah kawin harus tinggal serumah dengan orang tuanya. Itulah sebabnya mengapa orang Madura sangat tidak menerima kalau anak wanita atau isterinya diganggu orang lain, karena memang dari adat istiadatnya mereka cenderung memberikan proteksi yang tinggi terhadap kaum wanita (anak wanita atau isteri). Mengapa kaum wanita diproteksi, agaknya berkaitan dengan adanya pandangan bahwa wanita itu dapat memberikan keturunan (sesuatu yang berharga untuk meneruskan keturunan), wanita seumpama *benda* yang disenangi yang dapat memberikan kesenangan, dan wanita itu kaum yang lemah sehingga perlu dilindungi.

Adat istiadat Madura yang lain berkaitan dengan *martabat* atau *harga diri*. Dalam keluarga Madura suami merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam hubungan suami isteri, di kalangan orang Madura dikenal istilah *dayus*, yang berarti suami sudah tidak memiliki harga diri lagi bilamana sang isteri berselingkuh dengan orang lain. Bila hal

itu terjadi, isteri atau laki-laki atau kedua-duanya lebih baik dibunuh.

Kawin muda bagi perempuan Madura di Kalimantan Barat, merupakan adat atau tradisi yang masih dipelihara. Bagi keluarga Madura ada semacam kebanggaan jika dapat mengawinkan anaknya pada usia masih muda, karena dianggap anak mereka cepat laku dan mengurangi beban orang tua. Sementara dari pihak laki-laki ia merasa aman karena wanita idamannya tidak dikawini atau dijadikan isteri oleh pria lain. Walaupun ada adat atau tradisi kawin muda di kalangan wanita Madura, tetapi mereka tidak langsung melaksanakan hubungan seksual suami isteri. Sang isteri *dipelihara terlebih dahulu*, dalam arti tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sendiri, sampai ia mengalami *haid atau menstruasi*.

Orang Madura di Kalimantan Barat juga mengenal tradisi *carok*, yakni suatu perkelahian baik antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antarkelompok, yang selalu berakhir dengan adanya korban jiwa dari pihak-pihak yang bertikai. Pelaksanaan carok berkaitan dengan harga diri. Membalas kematian orang tua atau saudara yang dibunuh orang lain merupakan suatu *kewajiban*. Kewajiban membalas atau melakukan carok itu berkaitan dengan adanya budaya *todus* atau budaya *malu* di kalangan etnik Madura.

Pandangan dunia orang Madura tentang dunia khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial antara lain terungkap dalam ungkapan Madura yang berbunyi: *bupa, babu, guruh dan rato*, yang berarti setiap orang Madura harus taat dan patuh kepada bapak (*bupa*), ibu (*babu*), guru (*guruh*) dan raja atau pemimpin (*rato*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang Madura sangat menghormati para pemimpin. Sikap ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin ini adalah suatu potensi yang besar yang dapat digunakan di dalam upaya membangun landasan moral pada masyarakat Madura.

Pandangan yang lain terungkap dari ungkapan: *angoan potea tolang etembang potea mata*, yang berarti lebih baik mati dari pada menanggung malu. Ungkapan ini menunjukkan adanya pandangan tentang harga diri atau martabat orang Madura yang sangat tinggi. Harga diri atau

martabat yang tinggi ini di satu sisi berdampak positif bagi kehidupan mereka, terutama dalam bidang pekerjaan (ekonomi). Karena memiliki rasa harga diri atau martabat atau rasa malu yang tinggi mereka cenderung bekerja keras, tekun dan ulet. Kerja keras, tekun dan ulet yang didorong oleh rasa malu ini yang membuat mereka berhasil dalam ekonomi (pekerjaan). Tetapi rasa malu atau harga diri atau martabat tersebut juga yang mengantarkan mereka berbenturan dengan etnik lain, terutama *tindakan carok*.

Organisasi sosial yang ada pada masyarakat Madura di Kalimantan Barat bersifat informal dan formal. Organisasi sosial informal itu berbentuk *keluarga dan lembaga lembaga adat*. Organisasi yang bersifat formal adalah *pemerintah*. Kedua organisasi inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan dan persepsi orang-orang Madura tentang dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengannya.

Organisasi keluarga dalam masyarakat Madura di Kalimantan Barat berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Masyarakat Madura juga mengenal sistem kekerabatan yang seimbang dari pihak ayah (*patrilineal*) dan dari pihak ibu (*matrilineal*). Namun dalam prakteknya sistem kekerabatan orang Madura lebih berat kepada pihak ayah (*patrilineal*).

Masyarakat Madura di Kalimantan Barat, cenderung hidup dalam masyarakat kolektivitas. Dalam budaya yang kolektivitas itu, diri (*self*) tidak bersifat otonom, melainkan lebur dalam ikatan keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah ikatan kelompok etniknya. Karena itu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari keterikatan pada keluarga, kelompok dan kelompok etnik menjadi sangat kuat.

Solidaritas sosial etnik Madura di Kalimantan Barat juga terkait dengan sistem kekerabatan di antara mereka serta adanya budaya *todus*. Budaya *todus* sebagaimana dijelaskan di atas membangkitkan semangat pembalasan dari kerabat ketika harga diri atau martabat atau *todus* keluarga dilecehkan orang lain. Ada semacam perasaan tidak berguna bagi keluarga atau kerabat kalau tidak mampu membalaskan *todus* yang

dialami anggota keluarga atau kerabat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan etnik Madura, sama dengan etnik Melayu, di kalangan etnik Madura tidak ditemukan istilah hukum adat, kecuali adat yang berlandaskan ajaran agama (Islam). Jika terjadi konflik atau pertikaian di antara mereka maupun antara mereka dengan kelompok lain (etnik lain), maka jalan penyelesaian yang ditempuh adalah melalui adat musyawarah. Dalam adat musyawarah tersebut dicarikan jalan penyelesaian terbaik menurut kesepakatan bersama. Adat musyawarah itu dipimpin oleh kepala desa, pemangku “adat”, para sesepuh (po sepo), tokoh masyarakat, tokoh agama (ustadz atau habib) yang memimpin musyawarah itu adalah orang-orang yang disegani dan dihormati berdasarkan status mereka di dalam masyarakat maka masyarakat akan menerima dan mengikuiti keputusannya.

Menurut keterangan berbagai informan penelitian, adat musyawarah di kalangan etnik Madura itu dilakukan hanya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berskala kecil seperti perkelahian atau pertengkaran yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk konflik-konflik yang menimbulkan korban jiwa penyelesaiannya diserahkan langsung kepada aparat negara (polisi) dengan menggunakan hukum nasional.

Menurut pengakuan beberapa informan etnik Madura, konflik-konflik dapat dicegah dan diselesaikan secara internal dan tidak perlu melibatkan pihak luar (polisi), kecuali untuk kasus-kasus yang berskala besar (pembunuhan). Pencegahan dan penyelesaian itu dimungkinkan karena adanya pranata musyawarah yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Melalui musyawarah itulah masalah-masalah sosial keumatan dan kemasyarakatan dibahas. Jadi fungsi musyawarah itu tidak hanya sebatas dalam bidang sosio-religius (keagamaan) atau urusan spritualitas umat tetapi menyangkut juga masalah-masalah sosial-budaya dan lainnya.

Proses dan Mekanisme Berfungsinya Pranata Adat Melayu dan Madura Dalam Meresolusi Konflik

Masyarakat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat memiliki adat atau tatacara

tersendiri dalam menyelesaikan konflik, baik yang bersifat intra maupun interetnik. Adat atau tatacara penyelesaian konflik itu disebut dengan musyawarah (adat musyawarah). Melalui adat musyawarah itulah semua silang sengketa, perselisihan dan konflik diselesaikan.

Pada acara Adat Musyawarah tersebut terjadi proses komunikasi lintasbudaya, khususnya budaya Melayu dan Madura. Dalam proses komunikasi lintasbudaya tersebut kedua pihak saling bermusyawarah berdasarkan budaya, sosiobudaya, dan psikobudaya yang mereka pahami. Budaya yang berbeda apabila dikomunikasikan melalui musyawarah, hasilnya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan demikian terjadi persepsi atau pandangan yang sama mengenai sumber konflik dan akibat-akibatnya. Ketika perbedaan persepsi telah teratasi, maka segala prasangka dan hambatan-hambatan komunikasi lainnya lebih mudah diselesaikan dengan musyawarah.

Pranata adat musyawarah (musyawarah) di lingkungan etnik Melayu dan Madura dapat berfungsi sebagai tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyelesaian konflik. Adat musyawarah warga yang dilakukan secara teratur dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, mampu mendeteksi sedini mungkin persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan mampu mengatasinya secepat mungkin sehingga konflik dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Di kalangan etnik Melayu dan Madura, sesuai dengan tradisi ajaran agama Islam yang mereka anut, selalu dilakukan musyawarah warga atau musyawarah umat. Menurut beberapa informan di kalangan etnik Melayu dan Madura yang diwawancarai di tempat terpisah ternyata tradisi musyawarah ini berkaitan erat dengan ajaran agama Islam dan dijiwai atau disemangati ajaran agama Islam yang mereka anut. Menurut para informan itu, ternyata tradisi musyawarah itu ada kaitannya dengan kebiasaan shalat berjamaah yang dilakukan baik dalam shalat di keluarga (rumah tangga), di mesjid dalam shalat jumat, shalat hari raya keagamaan, dan shalat yang dilakukan oleh majelis taklim suatu lingkungan pemukiman. Setiap selesai shalat, biasanya para

tokoh agama atau tokoh masyarakat selalu melakukan musyawarah.

Peran tokoh agama (ustadz, kiai, habib), tokoh adat (pemangku adat), tokoh masyarakat (guru agama/pendidik) dan tokoh pemerintah (kepala desa) sangat penting dan menentukan dalam proses musyawarah itu. Kadang sering terjadi, peran itu diemban oleh orang yang sama, misalnya seorang ustadz bisa sekaligus berperan sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh pemerintah (kepala desa). Mereka inilah yang berperan mengatur jalannya musyawarah. Karena mereka adalah orang-orang yang terpadang dan dihormati di lingkungannya maka biasanya selalu dituruti dan ditaati.

Menurut para informan di kalangan etnik Melayu dan Madura, apabila terjadi konflik antar warga maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah itu dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh para kiai dan para pemangku adat. Hasilnya biasanya kesepakatan berupa perdamaian dan peringatan agar kejadian itu tidak terulang kembali. Bagi yang bersalah diminta bertanggungjawab berupa membayar atau mengganti biaya kerugian atau membayar ongkos pengobatan (apabila ada yang harus diobati) dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Untuk kasus-kasus yang besar seperti terjadinya kematian pada salah satu pihak maka penyelesaiannya diserahkan langsung kepada aparat kepolisian dan penyelesaiannya menggunakan hukum nasional.

Menurut para informan yang diwawancarai secara terpisah, apabila konflik itu terjadi dengan etnik lain maka penyelesaiannya tetap mengutamakan prinsip musyawarah. Jika prinsip musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya diserahkan kepada aparat kepolisian dengan menggunakan hukum nasional. Apabila konflik itu terjadi dengan etnik Dayak dan terjadi di wilayah hukum adat Dayak, maka penyelesaiannya pertama-tama diusahakan dengan menggunakan prinsip musyawarah, tetapi apabila musyawarah itu tidak mencapai kesepakatan maka digunakan hukum adat Dayak dan atau hukum nasional.

Respon Masyarakat Terhadap Pranata Adat Melayu dan Madura

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan warga non Melayu dan Madura, khususnya Dayak, Jawa, Minang, Cina dan Bugis tergambar beberapa pandangan terhadap etnik Melayu dan Madura, yang di dalamnya juga terlihat adanya unsur stereotip dan prasangka. Namun demikian pada dasarnya etnik-etnik lain dapat menerima tatacara atau adat yang berlaku di kalangan etnik Melayu dan Madura dalam menyelesaikan konflik.


Walaupun ada stereotip negatif terhadap orang-orang Melayu dan Madura, tetapi pada dasarnya dari kalangan etnik non Melayu dan Madura tidak keberatan bahkan dapat menerima pranata adat Melayu dan Madura digunakan sebagai pranata resolusi konflik.

Persepsi dan respon warga Melayu dan Madura terhadap adat mereka memang tidak diragukan lagi. Pepatah *hidup di kandung adat, mati di kandung tanah* menjadi dasar yang sangat kuat atas penerimaan mereka terhadap adat musyawarah ini. Penerimaan mereka terhadap adat musyawarah ini lebih bersifat *taken for granted* atau menerimanya sebagai suatu kemestian tanpa mempersoalkannya lagi. Dengan kata lain, adat musyawarah dipersepsi dan direspon sebagai pranata penyelesaian konflik atau pranata perdamaian.

Model Resolusi Konflik Pranata adat Melayu dan Madura

Menurut para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini bahwa praktek pranata adat musyawarah di kalangan etnik Melayu dan Madura dapat berjalan dengan baik karena peran para tokoh masyarakat (kepala desa, kiai, pemangku adat, dan tokoh pendidik). Jika terjadi konflik maka para tokoh masyarakat inilah yang mengambil inisiatif dan proaktif menyelesaikannya secara musyawarah. Musyawarah dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh para kiai dan pemangku adat. Melalui musyawarah inilah dihasilkan perdamaian antara mereka yang berkonflik.

Kepala desa, kiai dan pemangku adat berperan sebagai mediator bagi mereka yang berkonflik, oleh sebab itu mereka harus bersifat



Gambar 2.

Model Komunikasi Lintasbudaya dalam Resolusi Konflik antara Etnik Melayu dan Madura di Kalimantan Barat.

independen (tidak boleh memihak). Musyawarah disemangati dan dijiwai oleh ajaran agama Islam, yang prinsipnya mengutamakan perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain. Namun demikian apabila perdamaian tidak dapat dicapai maka penyelesaian konflik tersebut dilimpahkan kepada aparat kepolisian dengan menggunakan hukum nasional.

Secara singkat, model resolusi konflik antaretnik Melayu dan Madura di Kalimantan Barat seperti gambar 2.

Kesimpulan

Pranata adat Melayu dan Madura yang berfungsi sebagai media resolusi konflik adalah yang berbentuk pranata adat musyawarah sebagai wujud komunikasi lintasbudaya Melayu dan Madura. Proses adat musyawarah dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh para kiai dan para pemangku adat, dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya konflik. Adat musyawarah digunakan hanya untuk menyelesaikan konflik yang berskala kecil sedangkan konflik yang berskala besar penyelesaiannya langsung diserahkan kepada aparat kepolisian.

Adat Musyawarah dapat berfungsi mencegah meluasnya konflik dan menghentikan konflik (terciptanya perdamaian). Apabila perdamaian tidak dapat dicapai maka konflik itu penyelesaiannya diserahkan kepada aparat kepolisian dengan menggunakan hukum nasional. Masyarakat Kalimantan Barat dapat menerima penggunaan pranata adat musyawarah sebagai media resolusi konflik.

Daftar Pustaka

- Bahari, Yohanes, 2003, *Konflik Sosial Antar Etnik*. dalam Jurnal Refleksi. ISSN: 1693-0770. Vol. 1. No. 1. Bandung.
- , 2006, *Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat*. Laporan Penelitian Dasar. Pontianak. Lembaga Penelitian Untan.
- Coser, Lewis A., 1977, *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Dahrendorf, Ralf., 1986, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Terjemahan Ali Mandan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fraser, Niall M and Keith. W. Hipel, 1984, *Conflict Analysis. Models and Resolutions*. New York. Amsterdam: Oxford. Elsevier Science Publishing Co. Inc. North Holland.
- Galtung, Johan, 2002, *Kekerasan Kultural*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta: Insist Press.
- Gudykunst, William B and Young Yun Kim, 1992, *Communicating With Strangers An Approach To intercultural Communication*, McGraw-Hill, USA
- Horowitz, Donald L., 1985, *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Merthaman, I.P. Eka, 2002, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat*

- Pendatang Dengan Masyarakat Lokal*. Bandung. PPS Unpad.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy dan Jalaludin Rakhmat, 2000, *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta, 2003, *Konflik Antarkomunitas Etnis di Sambas 1999. Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak. Romeo Grafika.
- Rahman. Ansar. et.al., 2000, *Syarif Abduahman Alqadrie, Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak. Romeo Grafika.
- Salahudin, 2002, *Setawar Sedingin. Sebuah Model Resolusi Konflik Masyarakat Adat Bengkulu. Studi Kasus penyelesaian Konflik Nelayan di Kota Bengkulu*. Tesis. UGM Yogyakarta.
- Simmel, George, 1955, *Conflict and The Web of Group-Affiliations*. transfered by Kurt H. Wolf and Reinhard Bendix. New York: Free Press.
- Soelaeman, M. Munandar, 1992, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung.
- Wijoyo, 1998, *Resolusi Litigasi dan Non Litigasi*. dalam I.P. Eka Merthaman. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Pendsatang Dengan Masyarakat Lokal*. 2002. Bandung. PPS Unpad